



## Penghapusan FABA dari Kategori Limbah B3

*Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UPNVJ*

### LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan merupakan sebuah kegiatan dalam rangka melakukan penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca-tambang. Pertambangan di Indonesia juga terbagi dalam berbagai jenis pertambangan, diantaranya tambang batu bara, emas dan perak, nikel, biji besi, belerang, fosfat, aluminium, dan masih banyak jenis lainnya. Dalam prosesnya, pertambangan biasa menyisakan suatu limbah dari hasil pengolahannya. Prosesnya pun masih dalam kategori yang kurang baik dan limbahnya kurang dikelola dengan baik pula. Maka dari itu, dibutuhkan penanganan dan aturan yang khusus untuk mengatur limbah hasil penambangan itu sendiri.

Aturan mengenai pengaturan limbah tambang itu sendiri telah diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara. Selain itu, pengaturan limbah tambang juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terkait hasil pertambangan dan cara pengelolaan limbah tersebut. Dalam setiap kegiatan penambangan selalu menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat menjadi B3. Dalam industri pertambangan batu bara, banyak aktivitas yang berpotensi menghasilkan limbah B3. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah B3 merupakan suatu zat, energi, dan/atau komponen lain, yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan



mahluk hidup lainnya. Limbah B3 yang dihasilkan dari pertambangan sudah seharusnya dikelola dengan baik terlebih dahulu sebelum dibuang, agar tidak mencemari lingkungan sekitar dengan bahan berbahaya yang terkandung di dalamnya.

Bahaya dari limbah B3 dapat dirasakan secara langsung, dikarenakan limbah B3 sendiri mempunyai karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif dan beracun. Bahaya dari limbah B3 sendiri juga dapat dirasakan dalam waktu jangka panjang atau kronis, dikarenakan beberapa jenis limbah B3 mempunyai sifat bioakumulasi, yaitu penimbunan suatu zat di dalam tubuh suatu organisme dan biomagnifikasi, yaitu peningkatan konsentrasi suatu zat pada tingkat yang lebih tinggi dalam rantai makanan.<sup>1</sup> Maka dari itu, Limbah B3 hasil pengolahan pertambangan, baik dari batu bara maupun jenis yang lainnya, merupakan golongan limbah berbahaya.

Penggunaan pertambangan batu bara di Indonesia biasa digunakan sebagai bahan bakar fosil untuk produksi pembangkit listrik dan juga sebagai bahan bakar produksi baja dan semen. Indonesia telah dikenal sebagai salah satu produsen dan eksportir batubara terbesar di dunia. Indonesia saat ini menempati peringkat ke-9, dengan sekitar 2.2 persen dari total cadangan batubara global terbukti berdasarkan BP *Statistical Review of World Energy*. Sekitar 60 persen dari cadangan batubara total Indonesia terdiri dari batubara kualitas rendah yang lebih murah (*sub-bituminous*) yang memiliki kandungan kurang dari 6100 cal/gram.<sup>2</sup>

Namun, setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah mengeluarkan beberapa aturan turunan dari UU Cipta Kerja dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau yang biasa disebut dengan PP. Peraturan Pemerintah ini dikeluarkan dengan nomor 22 pada tahun 2021 atau Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam lampiran XIV ini, terdapat kebijakan yang mengeluarkan limbah FABA (*Fly Ash*

<sup>1</sup> Djatmiko, Tasha Amalia. 2019. Studi Pengelolaan Limbah B3 Industri Pertambangan Batu Bara di PT Pamapersada Nusantara Jobsite MTBU. Jakarta: Universitas Pertamina.

<sup>2</sup> Dilansir dari <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236?>, diakses 26 Maret 2021



and Bottom Ash) dari pertambangan batubara menjadi Non-B3.

FABA sendiri merupakan limbah dari pembakaran batubara di Pembangkit Listrik Tenaga Uap, yang terdiri dari *Fly Ash* dan *Bottom Ash*. *Fly Ash* adalah limbah yang berupa debu berbentuk partikel kecil berterbangan, sedangkan *Bottom Ash* adalah limbah yang ada di bawah hasil pembakaran batubara. FABA sudah banyak dihasilkan oleh PLTU di Indonesia, sebab dari situlah pemerintah mengeluarkan FABA dari kategori B3 agar bisa diolah kembali. Pemerintah menetapkan kebijakan agar perekonomian meningkat, tanpa menghiraukan dampak kesehatannya. Oleh sebab itu, banyak polemik di dunia maya tentang pemanfaatan limbah B3.<sup>3</sup>

#### TINJAUAN TEORI

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjelaskan bahwa, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak dari setiap warga Negara Indonesia. Pemerintah berkewajiban untuk mengelola lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk seluruh Warga Negara Indonesia.

Di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disitu tertulis bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah suatu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Artinya, bahwa upaya pemerintah mengelola lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk seluruh warga Negara Indonesia, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan Hukum. Jadi, Pemerintah memiliki hak yang penuh dalam membuat suatu kebijakan untuk mengelola lingkungan hidup yang baik dan sehat, melakukan pengawasan, serta mengamati perencanaan dengan baik.

<sup>3</sup> Dilansir dari <http://www.apbi-icma.org/news/4649/kontroversi-isu-faba-sebagai-limbah-non-b3>, diakses 26 Maret 2021



Jelas tertulis di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, menjelaskan tentang tujuan dari adanya Undang-undang ini. Bahwa, tujuan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (UU PPLH) adalah untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kesepakatan, kesehatan dan kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan melestarikan ekosistem. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global juga termasuk ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Bila Kita melihat pada Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, disitu mengatur tentang izin usaha pertambangan khusus, yang artinya pemerintah yang memiliki kuasa mutlak dalam memberikan izin membuka pertambangan dan pemerintah jugalah yang mengetahui bagaimana proses dan pemerintah sendiri yang langsung melakukan pengawasan sesuai dengan tugasnya yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup.

Terdapat beberapa peraturan yang berhubungan dengan perizinan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup ini Ketentuan Perizinan diatur pada Pasal 36-41.

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin khususnya mengenai izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun kemudian diatur di dalam Peraturan Pelaksana, yakni:

- A. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Limbah di Pelabuhan (Menggantikan Permen Nomor 03 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pengumpulan dan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Di Pelabuhan);
- B. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun



(Menggantikan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 68 Tahun 1994 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Penyimpanan, Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun);

C. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun oleh Pemerintah Daerah;

D. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sangat diperlukan, dengan tujuan agar meminimalisirkan pencemaran lingkungan.

Oleh karena itu, dibutuhkan izin untuk pengelolaan bahan berbahaya dan beracun ini. Adapun jenis kegiatan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang wajib dilengkapi dengan izin terdiri atas kegiatan:<sup>4</sup>

- A. Pengangkutan;
- B. penyimpanan sementara;
- C. pengumpulan;
- D. pemanfaatan;
- E. pengolahan; dan
- F. penimbunan limbah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perusahaan-perusahaan dalam pengelolaan limbah B3 tersebut harus memenuhi persyaratan untuk memohon izin atau untuk memperoleh izin kepada pemerintah sehingga pemerintah akan menerbitkan beberapa perizinan, yaitu:<sup>5</sup>

- A. Izin penyimpanan sementara limbah B3;
- B. Izin pengumpulan limbah B3;

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

<sup>5</sup> Pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.



- C. Izin pemanfaatan limbah B3;
- D. Izin pengolahan dan/atau penimbunan limbah B3; dan
- E. Izin pengangkut limbah B3.

Izin pengelolaan limbah B3 yang selanjutnya disebut izin, adalah keputusan tata usaha negara yang berisi persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota.<sup>6</sup>

### PEMBAHASAN

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, disingkat menjadi limbah B3, adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun yang karena sifat atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup, dan dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan, Limbah Non Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa sisa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi/kategori limbah bahan berbahaya dan beracun.

Belakangan ini, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 pada lampiran XIV, yaitu FABA dikategorikan sebagai limbah non-B3. Hal ini tentunya akan berdampak pada pelanggaran regulasi tentang penyimpanan, pengelolaan, dan pengurangan limbah FABA itu sendiri. Misalnya, dalam regulasi tentang pengurangan limbah non-B3, limbah yang sudah melalui proses pengurangan dengan cara penggilingan, pencacahan, dan termal akan menghasilkan gas emisi dan air limbah, merujuk pada Pasal 454 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Dalam regulasi tersebut, gas emisi dan air limbah yang dibuang harus sesuai dengan Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Air Limbah. Baku mutu air limbah tersebut sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dimana di dalamnya menetapkan baku mutu air limbah secara spesifik untuk 46 jenis industri. Akan tetapi, tidak ada regulasi yang spesifik tentang Baku Mutu Air

---

<sup>6</sup> Pasal 1 butir 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.



Limbah di PLTU yang mana menghasilkan FABA dari setiap kegiatan pertambangannya. Tentunya, ini akan merusak ekosistem lingkungan serta mengganggu kesehatan masyarakat, jika tidak diatur dengan jelas permasalahan Baku Mutu Air Limbah di PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap).<sup>7</sup>

Permasalahan lain adalah penyimpanan limbah non-B3. Limbah non-B3 disimpan dalam bangunan, silo (struktur yang digunakan untuk menyimpan bahan curah), tempat tumpukan limbah, *waste impoundment*, dan/atau bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan IPTEK. Hal ini menuai kecaman dari aktivis lingkungan, sebab penyimpanan limbah non-B3 yang terkena hujan akan menghasilkan air lindi dan air limpasan yang bisa merusak ekosistem laut dan lingkungan.<sup>8</sup> Dimana kebanyakan letak PLTU ada di sekitar pesisir laut. Selain itu, pengaturan tentang spesifikasi wadah penyimpanan ditekankan pada rekayasa teknologi. Jika hanya mengandalkan kemampuan teknologi yang ada, maka pemerintah juga harus menyinkronisasikan dengan kemampuan perkembangan teknologi di Indonesia pada saat ini.<sup>9</sup>

Penerapan pertanggungjawaban yang mutlak juga dipastikan sulit dilakukan pemerintah<sup>10</sup>, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang berbunyi, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”. Bertanggung jawab mutlak yang dimaksud ialah unsur kesalahan yang tidak perlu dibuktikan oleh penggugat sebagai dasar pembayar ganti rugi atau ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Akan tetapi, pemerintah mengklaim tidak semua jenis FABA atau

<sup>7</sup> Rustandi, Angela Vania. 2018. Kertas Kebijakan: Urgensi Peraturan Khusus Mengenai Baku Mutu Pembuangan Air Limbah PLTU Batubara ke Laut. Jakarta: ICEL.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Dilansir dari <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt604f3041eb5e7/penghapusan-abu-batubara-dari-kategori-limbah-b3-dinilai-langgar-konstitusi?page=all>, diakses 27 Maret 2021



abu sisa pembakaran batubara dikeluarkan dari kategori limbah B3. Padahal secara jelas itu tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.<sup>11</sup> Setelah sahnyanya UU Cipta Kerja, pemerintahan Jokowi-Maruf Amin seolah terus membuat kebijakan yang menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Seperti pada kalanya, Pemerintah Jokowi-Maruf Amin membuka perizinan investasi miras dan mencabutnya lagi, kini kembali mencabut dan mengeluarkan FABA dari kategori limbah B3. Hal ini tertuang dalam aturan turunan UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang dianggap melanggar konstitusi. Dengan niat menarik investor masuk, malah pemerintah menuai perdebatan dari pihak masyarakat. Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin, menyebutkan bahwa kebijakan ini sangat kontroversial, sebab abu batubara selama ini dikategorikan berbahaya oleh masyarakat. Regulasi penghapusan abu batubara ini ialah pelanggaran terhadap Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan." Sudah jelas sekali disini tertuang, negara harus berupaya memberikan kesehatan lahir dan batin untuk semua masyarakatnya, bukan malah menyebabkan kemerosotan kesehatan. Oleh sebab itu, negara memang harus diingatkan untuk selalu menjamin masyarakatnya lingkungan hidup yang sehat yang mana juga menjadi hak asasi setiap warga Indonesia.<sup>12</sup> Pemerintah juga harus memperhitungkan paradigma ekonomi yang berdasarkan pada pola pembangunan ekonomi dengan orientasi kepentingan jangka panjang serta tidak luput dari aspek sosial dan keberlanjutan. Pembangunan ekonomi dan penguatan investasi harus dilaksanakan secara utuh dan keberlanjutan sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. Jangan sampai, demi kepentingan ekonomi, FABA yang membahayakan masyarakat dihiraukan.<sup>13</sup> Salah satu komunitas aktivis lingkungan yang menentang Peraturan Pemerintah ini berpendapat bahwa pemerintah terbukti mewujudkan pelayanan hanya pada pebisnis dengan mengorbankan kepentingan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Direkur

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

<sup>13</sup> Dilansir dari <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt604f3041eb5e7/penghapusan-abu-batubara-dari-kategori-limbah-b3-dinilai-langgar-konstitusi?page=all>, diakses 27 Maret 2021



Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, menyebut bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 hanya mencantumkan perlindungan lingkungan hidup hanya sekadar menjadi tempelan dalam judulnya.<sup>14</sup> Beberapa limbah B3 sengaja dikategorikan menjadi limbah non-B3, seperti FABA PLTU, *Spent Bleach Earth* (SBE) industri minyak nabati/hewani, slag peleburan besi, slag peleburan nikel, serta jenis limbah lainnya.<sup>15</sup> Pemerintah justru melonggarkan regulasi pengelolaan limbah dengan mengeluarkan beberapa limbah tersebut dari limbah B3, padahal kondisi negara sedang mengalami pandemi Covid-19. Bukannya tetap fokus menghadapi pandemi, pemerintah malah berpotensi meningkatkan pencemaran, baik udara maupun airlaut.

Manajer Kampanye Energi dan Perkotaan Eksekutif Nasional Walhi, Dwi Sawung, menambahkan pemerintah seolah memberikan kesan limbah B3 hanya dapat dimanfaatkan dengan mengeluarkannya dari limbah B3. Padahal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, limbah B3 masih dapat dimanfaatkan dengan berbagai pengujian karakteristik yang spesifik. Pemerintah seolah serampangan dengan meniadakan pengujian karakteristik, lalu mengubah limbah B3 menjadi non-B3. Selain itu, *track record* pemerintah belum berhasil dalam melakukan pengawasan secara saksama, menegakkan hukum yang efektif dan berkeadilan, serta mengendalikan pencemaran lingkungan hidup.<sup>16</sup>

Pengampu kebijakan yang disandang oleh pemerintah juga melakukan “pemutihan” kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan pebisnis nakal, bukannya melakukan pengetatan dan pencegahan berdasarkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*).<sup>17</sup> Oleh sebabnya, kebijakan pemerintah bertentangan dengan penjelasan asas kehati-hatian dalam Penjelasan Pasal 2 Huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang menyebutkan, “Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Dilansir dari <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt604f3041eb5e7/penghapusan-abu-batubara-dari-kategori-limbah-b3-dinilai-langgar-konstitusi?page=all>, diakses 27 Maret 2021



suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup." Sama seperti tadi, ini akan berdampak pada ketidakbisaan masyarakat untuk memproses penegakan hukum terkait penerapan prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam kasus pencemaran lingkungan. Hal ini juga akan berpotensi mengakibatkan beban biaya kesehatan masyarakat akan meningkat di masa yang akan datang.

Pemerintah juga melupakan adanya banyak pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3. Pelanggaran pengelolaan limbah B3 memang sangat rawan di Indonesia. Permasalahan yang pertama terletak pada peraturan. Peraturan yang ada tidak mengatur dengan jelas kategori jenis limbah B3 yang masih dirasa samar. Pengertian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sendiri tidak mengatur dengan jelas pengertian limbah B3 secara kuantitatif, hanya sebagai pengertian kualitatif.<sup>18</sup> Permasalahan dalam Administrasi Perizinan juga sering terjadi. Perusahaan dalam memenuhi persyaratan dalam pengelolaan limbah harus memenuhi ketentuan dalam administrasi dan perizinan. Hal ini yang sering dilanggar oleh perusahaan, sebab banyaknya alur birokrasi dan dana yang dibutuhkan sangat besar. Izin-izin tersebut sebagian besar diberikan kewenangannya kepada pemerintah daerah, seperti penyimpanan sementara, dan izin pengumpul untuk skala daerah. Sedangkan, sebagian besar izin kegiatan pengelolaan limbah B3 masih dimiliki pemerintahan pusat, seperti kegiatan pengelolaan limbah skala nasional, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan. Pada dasarnya perusahaan tidak akan keberatan untuk membayar besarnya biaya, tetapi regulasinya tidak tercantum dengan jelas di dalam peraturan baik pada peraturan pusat maupun daerah.<sup>19</sup>

Pelanggaran selanjutnya yang kerap dilakukan adalah oleh *stake holders*-nya itu sendiri.

<sup>18</sup> Suyudi, Yudi. 2014. "Rawannya Pelanggaran dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)". Jurnal Lingkar Widyaiswara, 1(4), 41-46.

<sup>19</sup> Ibid.



*Stake holders* dalam pengelolaan limbah antara lain melibatkan penghasil, pengangkut, pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbun. Pengelolaan limbah menganut prinsip “*polluter pay principle*” penghasil limbah B3 harus bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkannya. Dalam mengelola limbahnya penghasil limbah B3 dalam mengelola limbah B3-nya dapat meminta pihak lain untuk mengelola limbahnya. Limbah B3 yang dihasilkannya dikirimkan kepada pihak lain untuk dikelola lebih lanjut. Sehingga, pelanggaran dalam pengelolaan limbah B3 bisa saja dilakukan oleh berbagai pihak mulai dari penghasil limbah, pengangkut, pengumpul, pengolah maupun penimbun limbah. Pengelolaan limbah B3 memerlukan biaya yang cukup besar sehingga banyak perusahaan keberatan untuk mengelola limbahnya. Tidak semua penghasil limbah B3 mengelola limbahnya dengan benar. Sebagian penghasil limbah tidak mengelola limbahnya, tetapi mereka membuang limbahnya begitu saja. Sebagian lagi penghasil limbah hanya mengirimkan limbahnya ke pengelola lanjutan, dan sebagiannya lagi dibuang. Umumnya penghasil limbah membuang limbah B3nya baik yang berupa padatan maupun cairan dibuang di lahan terbuka yang jarang dilalui oleh masyarakat umum. Secara kasat mata kita sukar untuk membedakan antara limbah B3 berupa *sludge* IPAL dan tanah.<sup>20</sup> Dalam pengelolaan limbah B3 yang “hampir” ketat saja masih banyak pelanggaran, apalagi jika sudah dalam kategori limbah non-B3.

Pelanggaran lainnya yang sering dilakukan penghasil limbah B3 adalah mengelola limbahnya tanpa memiliki izin dari instansi yang berwenang. Salah satu kegiatan pelanggarannya adalah melakukan pengolahan melalui pembakaran limbah B3 tanpa memiliki izin. Pembakaran dilakukan dengan menggunakan *incinerator* yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Sehingga, emisi kualitas udara hasil pembakarannya kemungkinan besar tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan dan dapat mencemari udara. Untuk menghindari adanya pelanggaran ini, maka pengawas pengelolaan limbah dituntut untuk mengetahui dan memahami jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh setiap industri yang diawasinya. Selain dituntut untuk memahami jenis limbah yang dihasilkan, pengawas pun harus mengetahui perkiraan jumlah limbah B3 yang dihasilkan perusahaan

<sup>20</sup> Ibid.



penghasil limbah. Dalam pengawasannya, pengawas mengetahui jenis dan jumlah limbah B3 yang harus dikelola oleh perusahaan. Sehingga, perusahaan akan mengelola seluruh limbah B3-nya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan teknis.<sup>21</sup>

Pelanggaran selanjutnya adalah proses pemanfaatan. Pemanfaatan limbah harus sesuai dengan persyaratan teknis. Pemanfaatan limbah B3 diatur dalam peraturan menteri lingkungan (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun), dan harus mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan atau dari Menteri sektor terkait tergantung dari jenis pemanfaatannya. Pemanfaatan limbah merupakan salah satu cara dalam menghindari dari adanya timbulan limbah B3. Dengan adanya pemanfaatan limbah ini diharapkan limbah yang terbentuk dapat dimanfaatkan sebagai pengganti bahan baku yang masih mempunyai nilai ekonomis. Sebagian penghasil limbah sudah memanfaatkan opsi ini. Limbah B3 yang ada tidak menjadi beban lagi tetapi dimanfaatkan menjadi barang yang punya nilai ekonomis. Namun, beberapa perusahaan memanfaatkan opsi pemanfaatan ini hanya bersifat akal-akalan saja. Sebagian dari mereka hanya melakukan pemanfaatan limbah pada awalnya saja seterusnya mereka tidak memanfaatkan lagi tetapi membuangnya saja. Hal ini hanya bertujuan untuk memperoleh legalitas dari pemerintah tentang pengelolaan limbah yang mereka lakukan.<sup>22</sup> Pemanfaatan yang diatur dengan jelas ini sering dilanggar, apalagi pemanfaatan limbah non-B3 yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan.

Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekitar pabrik dan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang terkena dampak dari limbah B3 telah banyak menimbulkan dampak negatif terutama bagi kesehatan masyarakat itu sendiri. Limbah B3 memiliki pengaruh bagi manusia yang terbagi menjadi efek akut dan efek kronis. Efek akut menimbulkan kerusakan susunan syaraf, sistem pencernaan, kardiovaskular, dan pernafasan, serta penyakit kulit bahkan kematian. Sedangkan efek kronis menimbulkan efek yaitu pemicu kanker, mutasi sel tubuh, cacat bawaan, serta kerusakan sistem produksi.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.



Limbah B3 dapat merusak atau mengganggu sistem pernafasan dan pencernaan. Jaringan paru-paru akan mengalami kerusakan berat, dan makanan yang terkontaminasi limbah menyebabkan kerusakan hati. Pembuangan limbah yang tidak dikelola dengan baik juga berdampak pada janin dan pertumbuhan bayi. Hal tersebut dipengaruhi oleh kadar racun yang dihirup oleh sang ibu telah menembus plasenta. Janin memiliki kemungkinan untuk mengalami tuli, kebutaan, kerusakan saraf dan fungsi otak yang berujung retardasi mental atau *cerebral palsy*.<sup>23</sup>

Salah satu bukti nyata yang terjadi yaitu dialami oleh Edy, seorang warga daerah Cilegon yang tinggal di lingkungan PLTU Suralaya mengatakan bahwa semenjak adanya pabrik tersebut warga mengalami persoalan mengenai gangguan kesehatan. Dalam sebuah diskusi publik secara daring, Edy mengatakan bahwa adik iparnya menjadi korban pada 2010 yang meninggal dalam kondisi paru-paru yang gosong. Pada tahun 2020, anak bungsu Edi mengalami sakit paru-paru yang diduga dampak dari FABA.<sup>24</sup> Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Merah Johansyah mengatakan partikel yang dikeluarkan FABA mudah terbang dan berakibat pada pencemaran udara. Kisah lain juga datang dari Desa Santan Ilir, Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur dampak dari FABA telah mencemari udara hingga ke dalam rumah mereka. Kondisi semakin parah ketika musim panas warga mengeluhkan berbagai penyakit, seperti batuk, sesak nafas dan sakit kepala. PLTU Batu Bara di Palu juga mengalami hal yang sama bahkan merenggut hingga 14 orang meninggal dunia.

Di lain kesempatan, Merah Johansyah juga menjelaskan bahwa keberadaan FABA juga berpotensi mencemari sungai dan laut yang menjadi pusat kehidupan masyarakat pesisir sungai dan laut. Sedangkan, 82 persen perusahaan batu bara di Indonesia terletak di wilayah pesisir, hal ini justru menyiratkan bahwa kejahatan sistematis pemerintah terhadap masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Masyarakat yang akan sangat terdampak adalah

<sup>23</sup> Dilansir dari

<https://nebraska.co.id/home#:~:text=Pengaruh%20limbah%20B3%20pada%20manusia,serta%20penyakit%20kulit%20Obahkan%20kematian, diakses 28 Maret 2021>

<sup>24</sup> Dilansir dari <https://tirto.id/pemerintah-mengorbankan-warga-coret-abu-batu-bara-dari-limbah-b3-ga7E>, diakses 28 Maret 2021



nelayan, kelompok perempuan, dan masyarakat adat. Selain itu, dengan adanya kebijakan tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah hanya mementingkan dampak ekonomi yang nantinya berpengaruh pada pemasukan negara. Pemerintah hanya menghitung potensi investasi, tetapi tidak menghitung akibat kerusakannya. Jika dilihat secara nyata, masyarakat yang tinggal di sekitar PLTU baru baru rentan mengalami kematian dini. FABA yang dikategorikan sebagai limbah non-B3 akan lebih membahayakan masyarakat dari segi kesehatannya, lebih berbahaya daripada saat masih dalam kategori limbah B3. Hal itu disebabkan FABA yang sekarang menjadi limbah non- B3, tidak memiliki pengaturan yang lebih konkret lagi dan terkesan melonggarkan pengelolaan, penyimpanan, dan pemanfaatannya.

Penghapusan limbah batu bara dari kategori Limbah B3 merupakan kejahatan lingkungan yang dilakukan Negara. Hasil pembakaran batu bara berupa FABA sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan hidup. Pencabutan ini diduga untuk kepentingan atau keuntungan korporasi. Konstitusi menjamin hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan adanya penghapusan FABA dari Limbah B3, itu sama artinya pemerintah telah melakukan tindakan inkonstitusional, karena secara jelas konstitusi kita menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat adalah hak warga Negara. Upaya masif oligarki batubara ini dimulai dari revisi UU Minerba, UU Cipta Kerja, proyek hilirisasi batubara yang berusaha membajak RUU EBT, dan sekarang dengan menghapus limbah FABA dari jenis limbah B3. Kebijakan demi kebijakan ini hanya bertujuan agar industri energi kotor batubara dapat terus mengeruk untung berganda.<sup>25</sup>

Di Indonesia, studi mengenai pencemaran lingkungan akibat FABA maupun dampak kesehatannya masih sangat terbatas. Informasi hasil pengujian air tanah tidak tersedia untuk diakses publik, sekalipun disyaratkan dalam pengelolaan limbah B3. Sementara, kegiatan berizin yang bertahun-tahun dianggap taat pun belum tentu benar. Seringnya, inspeksi serius dilakukan setelah keresahan masyarakat kian merebak, atau jika ada pengaduan masyarakat. Jika pun sanksi dijatuhkan, tidak selalu menjamin masyarakat

<sup>25</sup> Dilansir dari <https://www.walhi.or.id/presiden-jokowi-kembali-menggadaikan-keselamatan-warga-dengan-menghapus-faba-dari> limbah-b3, diakses 28 Maret 2021



terbebas dari pelanggaran berulang. Apabila pemerintah memiliki orientasi dan keinginan yang kuat pada upaya pembangunan yang mengedepankan keberlanjutan lingkungan hidup, mencegah bencana lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat, pemerintah harus tetap mengatur FABA batubara sebagai jenis limbah B3. Penghapusan aturan yang terjadi saat ini dengan dalih mendorong pemanfaatan hanya akan berakhir sebagai langkah ekonomi yang berisiko tinggi.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Langkah pemerintah dalam menghapus limbah batu bara *Fly Ash Fly Bottom* (FABA) dari kategori limbah B3 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 adalah sebuah perbuatan yang tidak etis, berpotensi meningkatkan jumlah pencemaran lingkungan, serta meningkatkan pula risiko kematian yang tinggi di tengah pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia. FABA sendiri mempunyai banyak dampak buruk, baik terhadap kesehatan masyarakat maupun lingkungan hidup di Indonesia. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 adalah sebuah langkah yang mengejutkan nan mematikan dari pemerintah sendiri, dikarenakan dengan adanya kebijakan penghapusan FABA dari kategori limbah B3, maka pemerintah sendiri yang memberikan kelonggaran dalam hal kejahatan terhadap pencemaran lingkungan. Hal ini juga membuktikan bahwasannya pemerintah terlalu berpihak dalam hal ekonomi dan korporasi, serta melupakan salah satu aspek terpenting negara Indonesia, yaitu kesehatan masyarakatnya dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Jikalau pemerintah tetap berpegang teguh akan kebijakannya dalam penghapusan FABA dari kategori Limbah B3, maka harus didukung pula dengan petunjuk teknis dan pelaksanaannya yang mempermudah pengelolaan dan pemanfaatan FABA, serta FABA sendiri dapat dioptimalkan untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Selain itu, penggunaan dari FABA sendiri harus digunakan dengan hati-hati dan tidak terlalu berlebihan, sehingga tidak menyebabkan dampak buruk terhadap kelangsungan hidup masyarakat dan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Harus ada pula pengawasan dan pengontrolan dari pihak pemerintah terkait penggunaan FABA di Indonesia. Jadi, terkait penghapusan FABA dari kategori Limbah B3 tidak berhenti pada



kebijakannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, tetapi pemerintah juga perlu meningkatkan pula pemanfaatan dan pengelolaan FABA dengan baik, tegas, dan profesional. Sehingga, kebijakan ini menjadi sebuah langkah positif dalam pemanfaatan FABA untuk bidang infrastruktur, dan bukanlah berujung suatu kebijakan yang “mematikan” terhadap kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup di Indonesia.





## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara

### Jurnal:

Suyudi, Yudi. 2014. "Rawannya Pelanggaran dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)". Jurnal Lingkar Widyaaiswara, 1(4), 41-46.



**Dokumen:**

Rustandi, Angela Vania. 2018. *Kertas Kebijakan: Urgensi Peraturan Khusus Mengenai Baku Mutu Pembuangan Air Limbah PLTU Batubara ke Laut*. Jakarta: ICEL.

Djarmiko, Tasha Amalia. 2019. *Studi Pengelolaan Limbah B3 Industri Pertambangan Batu Bara di PT Pamapersada Nusantara Jobsite MTBU*. Jakarta: Universitas Pertamina.

**Internet:**

<https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236?>, diakses 26 Maret 2021

<http://www.apbi-icma.org/news/4649/kontroversi-isu-faba-sebagai-limbah-non-b3>, diakses 26 Maret 2021

<https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/1t604f3041eb5e7/penghapusan-abu-batubara-dari-kategori-limbah-b3-dinilai-langgar-konstitusi?page=all>, diakses 27 Maret 2021

<https://www.walhi.or.id/presiden-jokowi-kembali-menggadaikan-keselamatan-warga-dengan-menghapus-faba-dari> limbah-b3, diakses 28 Maret 2021

<https://tirto.id/pemerintah-mengorbankan-warga-coret-abu-batu-bara-dari-limbah-b3-ga7E>, diakses 28 Maret 2021

<https://nebraska.co.id/home#:~:text=Pengaruh%20limbah%20B3%20pada%20manusia,serta%20penyakit%20kulit%20bahkan%20kematian>, diakses 28 Maret 2021